



P U T U S A N
Nomor 22/Pid/2017/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Satrius Tamanhudi, S.Sos., Bin Suhid;**
Tempat Lahir : Padang Leban;
Umur / Tanggal Lahir : 50 tahun / 26 September 1967;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017.
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Bhn, tanggal 4 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum nomor Reg Perk: PDM 01/Euh.2/BTH./01/2017.tanggal 25 Januari 2017 didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, pada hari Senin, tanggal Tujuh (07), bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), bertempat di pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri BINTUHAN yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap saksi ARBIN Bin WAMIT, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 10.50 WIB, saksi ARBIN Bin WAMIT bersama-sama saksi UJANG ISMADI Bin PETAU, saksi SANMADI Bin PETAU, saksi ILPIDI SUKAISI Bin SULAMAIN (Dinas Pertambangan), saksi PURNAWAN HERMITA B Bin BURSIN (Kepala Desa Padang Kedondong), saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB (Dinas Pertambangan), saksi JUSNADI Bin SANUSI, saksi MARDIANTO Bin IBNU (anggota Polri) dan saksi BUDIADI Bin SUBADI (anggota TNI yang bertugas di Pos Koramil), menuju dilokasi pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk mengecek lokasi pemasangan portal/palang berpintu, tidak lama setelah saksi ARBIN Bin WAMIT tiba dilokasi pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau sekitar pukul 11.00 WIB, datang terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID bersama-sama dengan saudara IDIT, saudara SUDIRLAN dan yang lainnya, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID lalu mendatangi saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB dan menayakan surat tugas saksi, dan oleh saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB dijawab bahwa saksi ada memiliki surat tugas dari pimpinannya, mendengar jawaban saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID emosi, melihat terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID emosi sambil marah-marah, saksi PURNAWAN HERMITA B Bin BURSANI mendekati terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID dan berusaha meredam emosi terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi PURNAWAN HERMITA B Bin

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BURSANI meminta kepada semua yang hadir untuk membubarkan diri, bukannya membubarkan diri, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, saudara IDIT dan saudara SUDIRLAN, SH malah mendatangi saksi ARBIN Bin WAMIT, dan saudara IDIT memarahi saksi ARBIN Bin WAMIT dengan berkata-kata "jangan ditutup, kubunuh kamu kalo ditutup (jangan ditutup, saya bunuh kamu kalo menutup lokasi tersebut)" sambil mengacungkan sebilah pisau kearah wajah saksi ARBIN Bin WAMIT, melihat saudara IDIT memarahi saksi ARBIN Bin WAMIT sambil memegang sebilah pisau, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID memegang saudara IDIT sambil berkata "jangan kinakilah aku nih" yang artinya "jangan, lihatlah saya ini", setelah itu terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID yang memarahi saksi ARBIN Bin WAMIT yang masih berada di lokasi dengan berkata-kata "ini sikuk pak Kopong ini" yang artinya "ini satu pak Kopong", dan dijawab oleh saksi ARBIN Bin WAMIT "ngpe kaba, lokasi inilah kaba buka 2 tahun dan kaba jual batu milik saya tersebut, ade aku marah dengan kaba" yang artinya "mengapa kamu, lokasi inilah kamu buka 2 tahun dan kamu jual batu milik saya tersebut, ada saya marah dengan kamu" mendengar jawaban saksi ARBIN Bin WAMIT, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, semakin emosi, lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi ARBIN Bin WAMIT dengan cara memukul/meninju sekuat tenaga saksi ARBIN Bin WAMIT dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan, sehingga saksi ARBIN Bin WAMIT jatuh tersungkur, melihat saksi ARBIN Bin WAMIT terjatuh, saksi UJANG ISMADI membangunkan saksi ARBIN Bin WAMIT dan tidak lama kemudian saksi ARBIN Bin WAMIT melarikan diri dan melaporkan kejadian Penganiayaan yang dialaminya ke Polres Kaur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, saksi ARBIN Bin WAMIN mengalami luka lebam berwarna merah kebiruan dengan panjang 2,5 cm x lebar 1,5 cm di bibir atas bagian dalam sebelah kanan dan terdapat luka robek diatas bibir sebelah kanan dengan panjang 1 mm x lebar 1 mm, berdasarkan VISUM ET REVERTUM No : 184/VeR/PKM/BTH/VI/2016 tanggal 08 Nopember 2016 yang ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. SARITA VINARIANTI NIP. 19820901 201001 2 010 Dokter pada UPT Puskesmas Perawatan Bintuhan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan "Dari hasil pemeriksaan dapat kami simpulkan bahwa luka tersebut adalah jenis perlukaan tumpul";

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dan

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, pada hari Senin, tanggal Tujuh (07), bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember (11) tahun Dua Ribu Enam Belas (2016), bertempat di pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar pukul 10.50 WIB, saksi ARBIN Bin WAMIT bersama-sama saksi UJANG ISMADI Bin PETAU, saksi SANMADI Bin PETAU, saksi ILPIDI SUKAISI Bin SULAMAIN (Dinas Pertambangan), saksi PURNAWAN HERMITA B Bin BURSIN (Kepala Desa Padang Kedondong), saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB (Dinas Pertambangan), saksi JUSNADI Bin SANUSI, saksi MARDIANTO Bin IBNU (anggota Polri) dan saksi BUDIADI Bin SUBADI (anggota TNI yang bertugas di Pos Koramil), menuju lokasi pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur untuk mengecek lokasi pemasangan portal/palang berpintu, tidak lama setelah saksi ARBIN Bin WAMIT tiba di lokasi pinggir sungai air Padang Guci Desa Padang Kedondong Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur atau sekitar pukul 11.00 WIB, datang terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID bersama-sama dengan saudara IDIT, saudara SUDIRLAN yang masing-masing membawa senjata tajam jenis pisau, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, lalu mendatangi saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB dan menayakan surat tugas saksi, dan oleh saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB dijawab bahwa saksi ada memiliki surat tugas dari pimpinannya, mendengar jawaban saksi YANTO L, S.Sos Bin LAM THAIB,

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID emosi, melihat terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID emosi sambil marah-marah, saksi PURNAWAN HERMITA B Bin BURSANI mendekati terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID dan berusaha meredam emosi terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID akan tetapi tidak bisa sehingga saksi PURNAWAN HERMITA B Bin BURSANI meminta kepada semua yang hadir untuk membubarkan diri, bukannya membubarkan diri, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, saudara IDIT dan saudara SUDIRLAN, SH malah mendatangi saksi ARBIN Bin WAMIT, dan saudara IDIT memarahi saksi ARBIN Bin WAMIT dengan berkata-kata “jangan ditutup, kubunuh kamu kalo ditutup (jangan ditutup, saya bunuh kamu kalo menutup lokasi tersebut)” sambil mengacungkan sebilah pisau kearah wajah saksi ARBIN Bin WAMIT, melihat saudara IDIT memarahi saksi ARBIN Bin WAMIT sambil memegang sebilah pisau, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID memegang saudara IDIT sambil berkata “jangan kinakilah aku nih” yang artinya “jangan, lihatlah saya ini”, setelah itu terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID sambil memegang sebilah pisau dengan panjang kurang lebih 20 cm dan mengarahkan pisau tersebut kearah wajah saksi ARBIN Bin WAMIT yang masih berada di lokasi dengan berkata kepada saksi ARBIN Bin WAMIT “ini sikuk pak Kopong ini” yang artinya “ini satu pak Kopong”, dan dijawab oleh saksi ARBIN Bin WAMIT “ngpe kaba, lokasi inilah kaba buka 2 tahun dan kaba jual batu milik saya tersebut, ade aku marah dengan kaba” yang artinya “mengapa kamu, lokasi inilah kamu buka 2 tahun dan kamu jual batu milik saya tersebut ada saya marah dengan kamu” mendengar jawaban saksi ARBIN Bin WAMIT, terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID melakukan penganiayaan terhadap saksi ARBIN Bin WAMIT dengan cara memukul/meninju sekuat tenaga saksi ARBIN Bin WAMIT dengan menggunakan tangan kanan terkepal dan mengenai bibir bagian atas sebelah kanan hingga saksi ARBIN Bin WAMIT terjatuh terseungkur, karena merasa terancam dan takut akan terulang kembali, saksi ARBIN Bin WAMIN melarikan diri kemudian melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polres Kaur, dan akibat pengancaman yang dilakukan terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID, saksi ARBIN Bin WAMIN dan rombongan tidak jadi meninjau lokasi pemasangan portal/palang berpintu, sehingga titik nol tempat pemasangan bronjong belum dapat diketahui;

Perbuatan terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos Bin SUHID tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara PDM – 01/Epp.1/BTH/02/2017 tanggal 17 April 2017 oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Satrius Tamanhudi, S.Sos., Bin Suhid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dan Pengancaman, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Satrius Tamanhudi, S.Sos., Bin Suhid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Dan Pengancaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp7.500,00 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 4 Mei 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 05/Akta.Pid/2017/PN.Bth. dan permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut umum pada tanggal 9 mei 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2017/PN.Bth.

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 12 Mei 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kepada jaksa penuntut umum pada tanggal 12 Mei 2017 secara syah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari dari Terdakwa, maka Penuntut umum pun mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Mei 2017, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan penyerahan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Mei 2017 secara syah.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding dari dari Terdakwa, dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat dari Panitera Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor W8.U5/294/HN/01.10/5/2017 tertanggal 17 Mei 2017, dalam waktu tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 12 Mei 2017 yang pada intinya memohon Majelis Hakim banding yang memeriksa dan mengadili pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menerima permohonan banding dari Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID .
- b. Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Bhn tanggal 4 Mei 2017 dan ditinjau kembali dan mengadili sendiri, yaitu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukuman yang dimohonkan banding tersbut ;
- c. Mengadili sendiri.
 - o Menyatakan Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID tidak terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dakwaan ke l(satu) dan dakwaan ke (dua) .
 - o Membebaskan dan melepaskan Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID dari semua dakwaan .
 - o Memerintahkan agar Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID dikeluarkan dari tahanan.
 - o Memulihkan Harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID sebagaimana mestinya.

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL



- o Membebaskan biaya perkara pada perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan pada tanggal 16 Mei 2017 yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa .
2. Menolak dalil-dalil keberatan dalam memori banding Terdakwa secara keseluruhan.
3. Memutus perkara dalam tingkat banding sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-01/Epp-2/BTH/02/2017 yang telah disampaikan pada sidang hari Senin tanggal 17 April 2017 .

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya mengirimkan surat bukti permohonan tambahan tanggal 1 Juni 2017 perkara banding Nomor Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pid.B/2017/PN Bhn atas nama Terdakwa SATRIUS TAMANHUDI, S.Sos bin SUHID ke Pengadilan Tinggi melalui Pos yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 7 Juli 2017 yaitu berupa sebagai berikut :

1. Pembuktian satu (P1) Surat Keterangan dr.Sarita Varianti yang mengeluarkan Visum et repertum Puskesmas Kecamatan Kaur selatan, di bintuhan.
2. Pembuktian dua (P2) surat keterangan dari kepala Desa, Desa Padang Kedondong, kecamatan Tanjung kemuning, Kabupaten Kaur, yang menjadi saksi pada perkara ini.
3. Pembuktian tiga (P3) Surat Pernyataan dari masyarakat diketahui kepala Desa Berieng Tinggi, Kecamatan Tanjung kemuning, Kabupaten Kaur, Propinsi Bengkulu.

Menimbang , bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa tidak menerima putusan dengan menyatakan pada pokoknya Terdakwa sebagai terlapor Pasal 335 ayat (1) JO.Pasal 352 KUHP, dimana korban tidak menjadi sakit, tidak terganggu aktifitas sehari-harinya dan oleh karena adanya serangan maka/pembelaan terpaksa untuk kepentingan hukum kebendaan, kehormatan diri adalah di benarkan serta keterangan saksi-saksi yang dipakai dipertimbangkan oleh Majelis hakim adalah tidak dibenarkan oleh Terdakwa Maupun saksi-saksi lainnya sehingga tidak berdasarkan fakta hukum, dan kronologis fakta sidang dengan penilaian, kepemilikan.

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL



Menimbang, bahwa tentang penilaian yang memberatkan karena terdakwa berbelit-belit dan berubah, sedangkan hal yang meringankan seharusnya masih banyak Yang dilakukan yang baik bagi masyarakat dan keluarga.

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Penuntut umum menyampaikan bahwa Terdakwa memberikan alasan-alasan yang subyektif dan pemeriksaan yang keliru karena perbuatan yang dilakukan pada Pasal 351 ayat (1) KUHP, dimana sesuai fakta memenuhi Pasal 351 ayat (1) yang sesuai saksi-saksi Visum et repertum korban menderita luka akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, namun sikap terdakwa tidak menunjukkan penyelesaian didalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan surat bukti tambahan yang sudah diberitahukan kepada Penuntut umum yaitu berupa ;

1. Surat panggilan saksi dan wajib lapor.
2. CD.rekaman sidang pemeriksaan saksi.
3. Surat pernyataan ancaman .
4. Surat keterangan tanah.
5. Surat pernyataan Febrihinus.

Adalah surat-surat yang berkaitan dengan proses pemeriksaan terhadap Terdakwa dan surat-surat lain yang tidak secara langsung berhubungan dengan fakta yang mempengaruhi pembuktian perbuatan Terdakwa yang didakwakan, sedangkan bukti CD adalah alat bukti data elektronik, oleh karena itu tentang surat bukti surat dan CD tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding/Terdakwa yang dikirimkan ke Pengadi ilan Tinggi Bengkulu yang berupa surat-surat keterangan dr.Sarita Varianti, yang mengeluarkan Visum et repertum dari Puskesmas Kecamatan kaur Selatan, keterangan Purnawan Hermita B, dan Rusdiawan kepala Desa Padang kedondong, Kecamatan Tanjung kemuning, Pemerintah Kabupaten Kaur, oleh karena tidak disampaikan dan diberitahukan kepada Penuntut umum dan mengenai hal tersebut telah di peroleh fakta dipersidangan maka tidak perlu pemeriksaan tambahan, sehingga tentang bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh penuntut umum pada dakwaan I telah dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan dengan cukup alat bukti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi korban Arbin, S.sos, saksi Ujang Ismadi saksi 1. Iipidi i Sukaisi yang masing masing dibawah sumpah serta bersesuaian dengan Visum Et Repertum, sehingga Majelis Hakim banding mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat I tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa yang didakwakan oleh Penuntut umum dalam dakwaan II Majelis banding tidak sependapat dengan pertimbangan pakta mejelis tingkat I dengan prtimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa saksi korban Arbin, S.Sos pada keterangannya dibawah sumpah telah menyatakan bahwa yang melakukan pengancaman adalah Idit adalah sama yang diterangkan oleh saksi Ujang Ismadi yang dibawah sumpah Idit mengancam agar saksi korban Arbin, S.Sos tidak memasang bronjong jika tidak ingin mati dibunuh, yang selanjutnya saksi Elpidi Sukaisi menerangkan dibawah sumpah bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengancam saksi koban Arbin, S.Sos.

Menimbang bahwa ketika ditanyakan apakah terdakwa melakukan pengacaman saksi Arbin menerangkan yang melakukan pengancaman adalah Rombongan Terdakwa, dan pada terdakwa terlihat pisau terselip dipinggangnya, sebagaimana diterangkan saksi Elpidi Sukaisi yang melihatnya terdakwa membawa pisau dan mengatakan kepada ujang Ismadi supaya jangan macam-macam jika tidak ingin dibunuh.

Menimbang bahwa tentang keterangan saksi ujang Ismadi yang menyatakan terdakwa yang menodongkan keris kearah korban Arbin dan terdakwa sambil memegang keris juga mengancam saksi ujang Ismadi agar jangan macam-macam jika tidak ingin dibunuh, tidak didukung oleh keterangan saksi korban dan saksi Iipidi.

Menimbang bahwa tentang perbedaan apa yang dilihat saksi-saksi tersebut apakah pisau atau keris, saksi Arbin menerangkan bahwa pada terdakwa terlihat membawa pisau yang terselip dipinggangnya sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Elpidi Sukaisi yang menerangkan bahwa terdakwa membawa pisau, sehingga keterangan saksi Ujang Ismadi yang menerangkan terdakwa menodongkan keris kearah saksi korban Arbin dan terdakwa mengancam saksi ujang Ismadi agar jangan macam-macam, jika tidak ingin dibunuh dengan sambil memegang keris oleh karena saksi korban Arbin tidak menerangkan ditodong keris oleh terdakwa dan yang dilihat saksi Iipidi Sukaisi hanya terdakwa mengancam saksi Ujang Ismadi agar tidak macam-macam, maka keterangan saksi Ujang Ismadi yang menerangkan terdakwa menodong

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keris kearah korban Arbin serta terdakwa mengancam Saksi Ujang Ismadi agar tidak macam-macam dengan memegang keris haruslah dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil keterangan saksi korban Arbin dan Ujang Ismadi masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang saling bersesuaian bahwa ketika terdakwa memukul saksi Arbin terdakwa menghalangi Idit yang mengayunkan pisau kearah saksi Arbin.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa saksi korban Arbin untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban Arbin maupun orang lain karena pengancaman terhadap saksi korban Arbin bukan dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa setelah memukul satu kali korban saksi korterdakwa mencegah perbuatan Idit yang mengayunkan pisau kearah saksi korban Arbin.

Menimbang bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pengancaman dan oleh larena terdakwa mendengar perbuatan saksi korban Arbin bahwa terdakwa telah dua tahun mengambil batu tiba-tiba terdakwa sudah merasa tidak senang emosi dan memukul terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang tidak senang dan emosi ditujukan untuk sengaja menimbulkan rasa sakit pada saksi korban Arbin dan tidak ditujukan untuk mengancam dan memaksa saksi korban Arbin.

Menimbang bahwa unsur-unsur pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP. Dakwaan II telah tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga majelis hakim banding berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke II, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke II tersebut.

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pada sebagaimana dalam dakwaan dakwaan ke II dan hanya terbukti i dalam dakwaan ke I maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dikurangi yang lamanya tertuang dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan .

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan dakwaan II, sehingga merubah diktum putusan Pengadilan Negeri Bintuhan dengan mengadili sendiri .

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding banding dari Terdakwa.
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 4/Pid.B/2017/PN.Bhn tanggal 4 Mei 2017 yang dimintakan banding banding tersebut, sepanjang mengenai surat dakwaan II Jaksa Penuntut umum, dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Menyatakan terdakwa **Satrius Tamanhudi, S.Sos., Bin Suhid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**".
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) ;
 - 3) Menyatakan terdakwa **Satrius Tamanhudi, S.Sos., Bin Suhid tidak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan ke II Penuntut umum, dan oleh karena itu membebaskan dari dakwaan kelli tersebut .
 - 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar **Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari **SELASA tanggal 11 Juli 2017** oleh kami **ADI DACHROWI, S.A., SH. M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENI IDRIYARTINI ,SH., M.H.** dan **WINARTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dimuka sidang yang

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 22/Pid/2017/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk Umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota serta FIRMAN, S.H. Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ENI IDRIYARTINI ,SH.MH.

ADI DACHROWI,S.A.,SH. MH

WINARTO, S.H

Panitera Pengganti,

FIRMAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)